



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

**KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 188 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN PEMENANG LOMBA KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, Juara perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pemenang Lomba Kelurahan Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEMENANG LOMBA KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Pemenang Lomba Kelurahan Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Peringkat I (Satu) Lomba Kelurahan Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2024 mewakili Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk mengikuti Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing perangkat daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN
SERIBU PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 183 TAHUN 2024


TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA
KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN
SERIBU TAHUN 2024

PENETAPAN PEMENANG LOMBA KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2024

NO.	KELURAHAN	PERINGKAT
1	Kelurahan Pulau Panggang Kecamatan Kepulauan Seribu Utara	I (Satu)
2	Kelurahan Pulau Untung Jawa Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan	II (Dua)


BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA


JUNAEDI

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Mei 2024

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA



JUNAEDI

Tembusan :

1. Pj. Gubernur DKI Jakarta;
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta;
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta;
5. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta;
6. Para Camat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
7. Para Lurah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

PERBAL NASKAH DINAS

DIISI OLEH PENGONSEP	UNIT / SUBUNIT/CTU	DIISI OLEH BIRO UMUM / BAGIAN UMUM SETKAB
1. Dikerjakan oleh	: Subbag. Bina Pemerintahan	1. Diterima Oleh :
2. Diperiksa Oleh	: Kabag. Pemerintahan & Kesra	2. Dinomori Oleh :
3. Diedarkan oleh	: Staf Bag. Pemerintahan & Kesra	3. Diketik Oleh : Staf Bag. Pemerintahan & Kesra
4. Telah disetujui oleh / Subunit / CTU Pengonsep		4. Ditaklik Oleh : Subbag Tata Usaha
		5. Diterima Oleh Pengirim Surat :
		6. Dikirim Oleh : Caraka
		7. Perbal dan Pertiinggal disimpan oleh :

Dimajukan pada tanggal.....

Hal/Judul Naskah Dinas :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEMENANG LOMBA KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2024

Nomor : 188 Tahun 2024
Sifat :
Lampiran :

Jakarta, 21 Mei 2024
Surat Dinas Bupati

Pemaraf Serta :

Tembusan :

1. Ka. Bagian Pemerintahan dan Kesra
2. Ka. Bagian Hukum, Ketatalaksanaan & Kepegawaian
3. Asst. Pemerintahan dan Kesra
4. Asst. Administrasi, Ekonomi & Pembangunan
5. Sekretaris Kab. Adm. Kep. Seribu
6. Wakil Bupati Kab. Adm. Kep. Seribu
7. Kepala Bagian Umum dan Protokol

1. Pj. Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Para Camat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
7. Para Lurah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Ditetapkan Oleh :

Bupati Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu

Junaedi, S.Sos, M.Si
NIP 196612051987031003

Setelah selesai pembuatan naskah dinas perbal
asli dan pertinggal diserahkan kepada:

1. Bagian Umum & Protokol
2. Bagian Pemkes Subbag Bina Pemerintahan